



**PUTUSAN**

Nomor 2671/Pdt.G/2019/PA.Tbn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan perkara gugatan cerai antara :

XXX, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun XXX RT.05 RW. 01 Desa XXX Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban, yang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Nopember 2019 telah menguasai kepada AGUS ROKSUM, SH, MH., Advokad yang beralamatkan di jalan Kuta Blok CIII No. 07 Perum Permata Bonang Kelurahan Perbon Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, sebagai Penggugat;  
melawan

XXX, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal dahulu di Dusun XXX RT.05 RW. 01 Desa XXX Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban, akan tetapi sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa dalam surat gugatannya, tanggal 03 Desember 2019, Penggugat telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor:

Putusan, Nomor 2671/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Hal. 1 dari 13 Hal.



2671/Pdt.G/2019/PA.Tbn, tanggal 03 Desember 2019, dengan dalil-dalil, yang intinya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara sah menurut agama Islam dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban pada tanggal 24 Februari 1996, berdasarkan Akta Nikah No. 551/37/II/96, tertanggal 24 Februari 1996, dan pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat statusnya jejak;
2. Bahwa, dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dalam rumah tangga dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) serta telah dikaruniai 2 (dua) anak, yaitu: 1. XXX (meninggal dunia) dan 2. Moh. Rizky Nanda Saputra (lahir 04 Juni 2009);
3. Bahwa, setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup dan membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat selama 18 (delapan belas) tahun 10 (sepuluh) bulan;
4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan lancar, rukun dan bahagia, namun sejak sekitar bulan Nopember 2012, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terdapat permasalahan. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang penyebabnya adalah Tergugat jarang sekali memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya. Penghasilan Tergugat hanya untuk kepentingan dan kesenangan Tergugat sendiri, sehingga Penggugat yang harus bekerja sendiri guna memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan keluarganya;
5. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, bahkan secara berturut-turut sejak bulan Desember 2014 sampai saat ini (selama 5 tahun), Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan keluarganya, selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang, tidak memberikan kabar dan berita, tidak memberikan nafkah sama sekali kepada Penggugat dan keluarga, tidak diketahui alamatnya

Putusan, Nomor 2671/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Hal. 2 dari 13 Hal.



yang jelas dan pasti di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

6. Bahwa, Penggugat telah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat, menanyakan kepada keluarga Tergugat tentang kabar dan keberadaan Tergugat, namun justru keluarga Tergugat menyuruh Penggugat untuk segera melepaskan ikatan pernikahan (mengajukan cerai) terhadap Tergugat, agar Penggugat bisa mencari pengganti (suami) dan bapak untuk anak Penggugat;

7. Bahwa, atas permasalahan tersebut diatas, Penggugat menderita lahir batin, Penggugat tidak sanggup lagi untuk meneruskan dan mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, hingga akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ini dihadapan Majelis hakim Pengadilan Agama Tuban;

8. Bahwa, atas gugatan cerai ini Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan atas alasan-alasan/ dalil-dalil gugatan diatas, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban Yang Mulia agar memanggil Para Pihak, selanjutnya untuk memeriksa dan berkenan untuk menjatuhkan keputusannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan GugatanPenggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughroTergugat(XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

**Atau**

Apabila hakim Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*exaequo etbono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan kuasanya telah hadir di persidangan, sedangkan

Putusan, Nomor 2671/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Hal. 3 dari 13 Hal.



Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan, Nomor: 2671/Pdt.G/2019/PA.Tbn, tanggal 05 Desember 2019 dan 06 Januari 2020, yang dibacakan di dalam persidangan, telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa oleh karena selama proses persidangan, Tergugat tidak pernah hadir, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, setelah sidang dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian dibacakan surat gugatan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh kuasa Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban, Nomor: 551/37/II/96, tanggal 24 Februari 1996, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
- b. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Penggugat, Nomor 3523095712810001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 08 Juni 2018 Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;
- c. Fotokopi Kartu Keluarga Penggugat, Nomor: 3523091912100009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 10 Desember 2013, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.;

Putusan, Nomor 2671/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Hal. 4 dari 13 Hal.



- d. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Desa XXX, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, Nomor 470/644 /414.409.18/2019, tanggal 28 Nopember 2019 Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4.;
- e. Fotokopi Paspor An. XXX No P IDN 02737460 tanggal 27 Maret 2019, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5.;

Bahwa di samping bukti surat, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi :

1. **XXX**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun XXX, RT 003. RW 001, Desa XXX, Kecamatan Parengan, Kabupate Tuban. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Saudara Ipar Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, tinggal dirumah orang tua Penggugat selama 18 tahun 10 bulan dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama: 1. XXX (telah meninggal dunia) dan XXX, umur 11 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat jarang sekali memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa penghasilan Tergugat hanya untuk kepentingan dan kesenangan Tergugat sendiri sehingga Penggugat yang harus bekerja sendiri guna memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan keluarganya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 5 tahun. Sejak Tergugat pergi meninggalkan

Putusan, Nomor 2671/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Hal. 5 dari 13 Hal.



Penggugat, Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar, dan tidak diketahui alamatnya hingga sekarang;

- Bahwa saksi pernah ikut Penggugat mencari alamat Tergugat, tetapi tidak berhasil;

- Bahwa selaku keluarga/orang dekat, saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. XXX, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun XXX, RT 003, RW 001, Desa XXX, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Keponakan Penggugat ;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 18 tahun 10 bulan dan sudah dikaruniai anak 2 (dua) orang bernama: 1. XXX (telah meninggal dunia) dan XXX, umur 11 tahun;

- Bahwa saksi mengetahui selama dalam membina rumah tangga, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat jarang sekali memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

- Bahwa Penghasilan Tergugat hanya untuk kepentingan dan kesenangan Tergugat sendiri sehingga Penggugat yang harus bekerja sendiri guna memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan keluarganya;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 5 tahun, dan sejak pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar dan tidak pernah menafkahi Penggugat, bahkan sudah tidak diketahui alamatnya hingga sekarang;

- Bahwa saksi pernah ikut Penggugat mencari alamat Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Putusan, Nomor 2671/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Hal. 6 dari 13 Hal.





- Bahwa selaku keluarga/orang dekat, saksi pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat kemudian menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang intinya tetap pada gugatannya semula, dan mohon Putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Penggugat hadir didampingi kuasa hukumnya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 125 HIR, perkara ini dapat diputus secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat). Hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II, halaman 405 :

تُؤكِّدُ قَوْلَهُ أَنَّ دَجْرَ قَنُودٍ سَوْنِ تَطْوِيٍّ بِإِلْهِ سَيِّ قَوْلُهُ أَنَّ تَطْوِيٍّ سَيِّ

“Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam (Majelis Hakim), kemudian tidak menghadap memenuhi panggilan tersebut, maka ia termasuk orang zalim, dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juncto Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 01 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi

Putusan, Nomor 2671/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Hal. 7 dari 13 Hal.



di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat telah mendalilkan sejak November 2012 berturut turut hingga sekarang, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan sah, dan selama itu, Tergugat tidak pernah pulang, tidak kirim kabar, tidak pernah kirim nafkah serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, namun perkara ini tetap harus dibuktikan, sebab ketidakhadiran Tergugat tidak serta merta menjadi alasan bagi dikabulkannya gugatan perceraian, apabila gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan sebagaimana dimaksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Hal ini sesuai dengan Penjelasan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus didengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat, P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5, bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. juncto Pasal 1888 KUH Perdata juncto Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, maka secara formil, bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara aquo.

Putusan, Nomor 2671/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Hal. 8 dari 13 Hal.





Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat, yang merupakan akta otentik dan tidak terbantah kebenarannya, telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan memiliki legal standing untuk mengajukan cerai gugat perkara a quo. Berdasarkan Pasal 49 ayat ( 1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi *kompetensi absolut* Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, yang merupakan akta otentik dan tidak terbantah kebenarannya, maka telah terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Tuban. Berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini menjadi *kompetensi relatif* Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5, kuasa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang di bawah sumpah sesuai agamanya, telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, telah dihadapkan dan didengar 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama **M.TOHA BIN TRIMO** dan **SUGIANTO BIN M TOHA** , yang dalam keterangannya menyatakan mengetahui sendiri Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak itu, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 5 tahun, dan selama pisah rumah, Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar, dan tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia hingga sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran secara langsung, sesuai ketentuan Pasal 171 HIR, dan keterangannya saling

Putusan, Nomor 2671/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Hal. 9 dari 13 Hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian sesuai ketentuan Pasal 170 HIR, sehingga secara materiil telah memenuhi kualifikasi menjadi saksi, oleh karena itu, keterangan dua orang saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dan akan dipertimbangan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dikuatkan dengan bukti (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5) dan saksi-saksi, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada 24 Februari 1996, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parengan, dan selama menikah, Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
2. Bahwa sejak November 2012, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat jarang sekali memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
3. Bahwa penghasilan Tergugat hanya untuk kepentingan dan kesenangan Tergugat sendiri sehingga Penggugat yang harus bekerja sendiri guna memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan keluarganya;
4. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus, akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama pisah tempat tinggal selama 5 tahun, dan selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi dan berhubungan layaknya suami isteri hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa fakta di atas, telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, sering berselisih dan bertengkar, yang puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama pisah tempat tinggal selama 5 tahun, dan sejak pisah rumah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi dan berhubungan layaknya suami isteri hingga sekarang, apalagi alamat Tergugat sudah tidak diketahui lagi, sehingga karena kondisi seperti itu tidak memungkinkan lagi untuk mewujudkan dan mencapai tujuan

Putusan, Nomor 2671/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Hal. 10 dari 13 Hal.



perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21, sehingga karena itu, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak perlu dipertahankan lagi agar masing-masing suami istri terbebas dari penderitaan dan tekanan batin berkepanjangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka Majelis Hakim memandang rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, sulit untuk dipersatukan kembali, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa perkara perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Shughro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp527.500,00 (lima ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Putusan, Nomor 2671/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Hal. 11 dari 13 Hal.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Senin tanggal 27 April 2020 Masehi bertepatan dengan 4 Ramadan 1441 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. RUSYDIANA, MH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ABD. ADHIM, MH dan Drs. H. ABU AMAR masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 27 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Ramadan 1441 Hijriah, oleh Ketua Majelis, didampingi hakim anggota tersebut, dibantu H. MASHUDI, S.Ag. MH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. RUSYDIANA, MH**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Drs. H. ABD. ADHIM, MH**

**Drs. H. ABU AMAR**

Panitera Pengganti,

**H. MASHUDI, S.Ag. MH**

Rincian Biaya Perkara :

- |                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran      | : Rp 30.000,00  |
| 2. Biaya proses           | : Rp 51.500,00  |
| 3. Biaya Panggilan        | : Rp 410.000,00 |
| 4. Biaya PNBK Panggilan I | : Rp 20.000,00  |

Putusan, Nomor 2671/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Hal. 12 dari 13 Hal.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00  
6. Biaya Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah Rp527.500,00  
(lima ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Putusan, Nomor 2671/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Hal. 13 dari 13 Hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)